



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/035/DPM-PTSP/XI/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FITRAN RAMADHAN
DESA PARIDA KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. bahwa di Desa Parida Kecamatan Lasalepa kabupaten muna provinsi sulawesi tenggara telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) Al Fitran Ramadhan Berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 26 September 2023 namun belum memiliki izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka pendidikan anak usia dini (PAUD) Al Fitran Ramadhan di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/3273 tanggal 10 November 2023.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 18 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten muna;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

12. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fitran Ramadhan di Desa Parida Kecamatan Lasalepa kabupaten muna Tanggal 1 November 2023;
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fitran Ramadhan di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Nomor 229/ PRDA /IX/2023 Tanggal 7 September 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fitran Ramadhan di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **17 November 2023 s.d 17 November 2025**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fitran Ramadhan di Desa Parida Kecamatan Lasalepa menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 17 NOVEMBER 2023

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



L.M.NASRUL KAEBA,SE

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD Al Fitran Ramadhan di PAUD Al Fitran Ramadhan;
7. Camat Lasalepa di Lasalepa;
8. Kepala Desa Parida di Desa Parida;
9. Penilik PLS Kecamatan Lasalepa di Kecamatan Lasalepa;